

T

POLITIK DAN
STRATEGI



BAB 3

POLITIK DAN STRATEGI

A. HAKEKAT NEGARA

1. Pengertian Negara dan sifat-sifatnya

Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan keberadaan suatu Negara, baik sebagai wadah maupun organisasi yang akan menjamin kelangsungan hidup mereka. Negara memiliki sifat-sifat : memaksa, memonopoli, dan mencakup semua. Dengan sifat-sifat tersebut, Negara melalui pemerintahannya dapat membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakannya untuk menjamin hak asasi dan kesejahteraan warga negaranya, serta menegakkan peraturan perundang-undangan yang dibuatnya.

2. Unsur pembentuk Negara

Negara memiliki sekurang-kurangnya tiga unsur konstitutif, yaitu rakyat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat. Pengakuan dari Negara lain baik yang de facto maupun de jure merupakan unsur deklaratif dari Negara yang diperlukan untuk memungkinkan terjadinya hubungan dengan Negara lain terutama dengan Negara yang mengakuinya.




3. Asal mula terjadinya Negara

Dilihat dari asal mula terjadinya, suatu Negara dapat didekati secara faktual, teoritis, dan proses pertumbuhan. Secara faktual suatu negara terjadi melalui/karena : pendudukan (occupatie), penyerahan (cessie), penaklukan (accessie), peleburan (fusi), proklamasi, pembentukan baru, pencaplokan (anexatie). Secara teoritis suatu Negara terjadi karena kehendak tuhan, kekuasaan, atau karena perjanjian masyarakat. Sedangkan dilihat dari proses pertumbuhan, Negara terjadi melalui proses : persekutuan masyarakat, kerjaan, Negara nasional, Negara demokrasi.

4. Fungsi Negara

Dilihat dari tujuan Negara bertujuan untuk : mencapai tujuan perdamaian dunia, dan menjamin hak dan kebebasan. Sedangkan dilihat dari fungsinya, Negara : melakukan fungsi esensial, jasa, perniagaan (G.A Jacobsen) memelihara ketertiban, konservasi dan perkembangan (R.M Macdonald)



B. HAKEKAT KONSTITUSI

Dalam kehidupan bernegara di abad modern, keberadaan konstitusi mutlak diperlukan. Konstitusi bukan hanya untuk membatasi kekuasaan pemerintah/penguasa melainkan lebih dari itu yaitu mengatur dan menjadi landasan bagi seluruh lembaga Negara, lembaga masyarakat, pemerintah daerah maupun seluruh warga Negara.

1. Pengertian konstitusi

Dalam arti luas, konstitusi meliputi keseluruhan hukum dasar baik tertulis maupun yang tidak tertulis, yang terdokumentasikan maupun yang tidak terdokumentasikan. Sedangkan dalam arti sempit, konstitusi bermakna sebagai hukum dasar yang tertulis atau terdokumentasikan saja seperti UUD 1945.

Filsafat yang dianut suatu negara biasanya menjadi pertimbangan bagi pembentukan konstitusi negara tersebut. Disamping itu dasar negara terkadang juga secara implisit terdapat dalam mukaddimah atau pembukaan konstitusi.

Dalam dictum konstitusi pada umumnya mencantumkan identitas negara, daerah, bangsa, bahasa, bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara, sifat negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, jaminan HAM, lembaga negara beserta kedudukan, wewenang dan hubungannya satu sama lain, serta prosedur perubahan konstitusi itu.

Apabila dilihat dari ideology yang dianutnya, maka kesamaan ideology bagi negara-negara tidak otomatis akan memiliki konstitusi yang sama antar negara-negara tersebut. Dalam hal ini ideology yang dianut negara berbeda, maka sudah pasti isi konstitusinya akan berbeda pula.

2. UUD 1945 dan Amandemen

UUD 1945 merupan hukum dasar tertulis yang merupan keseluruhan naskah yang terdiri atas pembukaan (terdiri atas empat alinea), batang tubuh yang berisi pasal-pasal, dan penjelasan UUD 1945. Namun setelah amandemen UUD1945, penjelasan tidak lagi diakui sebagai bagian dari UUD 1945.

UUD 1945 hanyalah merupakan sebagian dari hukum dasar negara kita, karena selain UUD '45 masih terdapat konvensi yang marupakan hukum dasar tidak tertulis yang berlaku bagi negara Indonesia. Dalam perjalananya UUD 1945 sejak disahkan sampai dengan tahun 1999 belum pernah mengalami perubahan (amandemen). Namun setelah pemerintahan reformasi, UUD 1945 diamandemen dengan berbagai latar belakang dan alasan yang kuat.

Tentu saja hasil-hasil amandemen itu harus disosialisasi kepada segenap lapisan masyarakat Indonesia agar mereka memahami dengan benar sebagai bahan implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih jauh lagi lembaga-lembaga negara pemerintah harus menjadi contoh bagi pelaksanaan dan penegakkan UUD 1945 hasil amandemen.

